



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Martapura, 28 April 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S-2, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusniansyah Marlim, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Samadi Rt. 02 Rw. 01 No. 9 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2022, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 12 Mei 1942 (umur 81 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supiansyah Darham, S.E., S.H., Advokat yang berkantor di Karang Anyar II Jalan Bina Satria Komplek Perumahan Bina Lestari Nomor 01 Rt 05 Rw 02 Loktabat Utara, Kota Banjarbaru 70712 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2022, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 898/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1 Madiyah satu bulan berupa uang sejumlah @ Rp1.938.300,00 x 4 bulan = Rp7.753.200,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

2.2 Nafkah iddah satu bulan berupa uang sejumlah @ Rp 1.938.300,00 x 3 bulan = Rp5.814.900,00 (lima juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah);

2.3 Mut'ah berupa barang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama, yaitu satu buah rumah serta tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX tanggal 13-02-2008 atas nama Pembanding;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



2.4 dan berupa barang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama satu buah toko Sertifikat Hak Pemakaian Usaha (SHPTU) Nomor XXXXX atas nama Terbanding;

2.5 serta mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Yang dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menolak permohonan konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DALAM REKONVENSI:

1. Menetapkan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
2. Menyatakan sah dan menetapkan secara hukum sebagai hadiah (sebelum masa perkawinan) dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Satu buah rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Banjarbaru berdasarkan SHM No. XXXX Tahun 2014 dan Akta PPAT tanggal 05 November 2014 atas nama Pembanding (Penggugat Rekonvensi);
 - b. Satu buah Toko Hak Pakai No.XXXX terletak di Pasar Batuah berdasarkan *Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha* (SHPTU) No.XXXX tanggal 24 Agustus 2016 atas nama Terbanding (Tergugat Rekonvensi);

Keduanya menjadi hak penuh Penggugat Rekonvensi;

3. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dengan perincian:
 - a. Membayar nafkah madiyah selama 3 (tiga) bulan @Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan @Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - c. Membayar mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara;

Dan/atau memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2023 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 14 Maret 2023 yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 898/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 13 Februari 2023;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 898/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Maret 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Martapura telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Februari 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Pemanding dengan alasan sejak akhir September 2022 antara Terbanding dan Pemanding terjadi perselisihan yang disebabkan Pemanding hampir tiap hari marah-marah kepada Terbanding, tidak ada sikap mesra dan Pemanding tidak bisa lagi dinasehati. Pada awal Oktober 2022 Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang diajukan Terbanding, khususnya menyangkut alasan perceraian karena faktanya sama sekali tidak ada perselisihan dan sangat berlebihan jika dikatakan perselisihan secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon/Terbanding (Saksi T I dan Saksi T II) yang menerangkan bahwa pada akhir September 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pada awal Oktober 2022 Pemohon meninggalkan kediaman bersama. Tentang penyebab pertengkaran tersebut kedua saksi hanya mendengar cerita/informasi dari orang lain bukan menyaksikannya secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding (Saksi P I dan Saksi P II) menerangkan bahwa pada September 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran tersebut karena para saksi tidak pernah menyaksikannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding tidak ada yang melihat/mendengar pertengkaran secara langsung, saksi-saksi mengetahuinya hanya berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa para saksi juga tidak ada yang mengetahui tentang adanya pertengkaran secara terus-menerus antara Terbanding dan Pembanding. Para saksi hanya mengetahui bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2022 disebabkan Terbanding meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada bukti bahwa kepergian Terbanding itu karena adanya pengusiran dari Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b menegaskan:

“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa SEMA tersebut mensyaratkan salah satu dari 2 (dua) alternatif yang harus diperhatikan dalam menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *pertama*, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus atau berkesinambungan. Maksudnya bahwa pertengkaran tersebut berulang kali dalam kurun waktu yang cukup lama. Meski demikian, Majelis Hakim Banding berpendapat terhadap pertengkaran yang tidak terus-menerus bisa saja dipertimbangkan bilamana pertengkaran tersebut sangat serius, misalnya mengancam keselamatan jiwa salah satu pihak. Namun dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya pertengkaran yang sangat serius antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam perkara *a quo*, tidak terbukti adanya pertengkaran yang berulang kali atau minimal pertengkaran itu sudah mengarah kepada pertengkaran yang sangat serius;

Menimbang, bahwa alternatif *kedua* adalah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, antara Pemanding dan Terbanding pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2022 karena Terbanding meninggalkan kediaman bersama. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2022 Terbanding mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Martapura, dengan demikian perpisahan antara Terbanding dan Pemanding hanya sekitar 2 (dua) bulan, maka alternatif kedua ini juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengutip Hadits yang berbunyi :

ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Rasulullah bersabda : "Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits tersebut, maka perceraian sedapat mungkin harus dihindari karena tidak disukai oleh Allah, terlebih lagi dalam perkara *a quo* tidak ada pertengkaran yang sangat serius, sedangkan Terbanding sudah sepuh (82 tahun) yang dalam kesehariannya perlu didampingi seorang istri dan Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat antara Terbanding dan Pembanding masih ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI tidak terbukti, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 898/Pdt.G/2022/PA.Mtp tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi/pokok perkara dinyatakan ditolak, maka gugatan dalam rekonvensi tidak dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota I dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I dalam konvensi dan rekonsensi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam konvensi perkara *a quo* adalah Pemohon/Terbanding mohon diberi ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding, setelah perkawinan putus karena perceraian, dengan alasan terjadi perselisihan terus menerus, tidak ada kemesraan, dan Termohon/Pembanding tidak bisa dinasehati;

Menimbang bahwa alat bukti P-2 dan T-2, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, harus dikwalifisir sebagai akta autentik, maka ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding memiliki hubungan hukum keperdataan *legal standing* dalam gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam konvensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **T I**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya: berdasarkan cerita anak kandung Pemohon, diketahui sejak September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, Pemohon sering dimarahi Termohon, Termohon tidak bisa dinasehati lagi oleh Pemohon, puncak perselisihannya terjadi pada bulan Oktober 2022, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, dan Saksi tahu bahwa sejak saat itu Pemohon ada di rumah anaknya, karena saksi bekerja di rumah anak Pemohon, hubungan anak Pemohon dan Termohon kurang baik;
- Saksi **P II**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, sejak akhir

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, ada satu kali terjadi pertengkaran mulut, sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi karena Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan bertempat tinggal di rumah anaknya, saat pergi Pemohon naik gojek dengan membawa serta semua pakaiannya;

- **Saksi P I**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sejak September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu bulan, pernah mengupayakan rukun tetapi tidak berhasil;
- **Saksi T II**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokok-pokoknya bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, sejak bulan September 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, pernah ada pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pada Oktober 2022 Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama naik gojek dengan membawa serta semua pakaiannya, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, sebagai keluarga Termohon, Saksi sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan karena Pemohon sudah lanjut usia dan sulit berkomunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah disumpah di persidangan (*meskipun keterangannya bersifat de auditu*) karena peristiwa dalam keluarga sangat privat, tetapi karena keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan saling bersesuaian dan menguatkan antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Fakta yang tidak terbantahkan Pemohon/Terbanding dan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri;
- Komunikasi dan silaturahmi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terputus total sampai sekarang;
- maka dapat diterapkan alat bukti persangkaan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 284 angka 3 R.Bg telah cukup membuktikan adanya fakta *Broken Home* pada rumah tangga Pemohon/Terbanding;
- dan Termohon/Pembanding. *Broken Home* adalah fenomena keadaan keluarga yang tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan, pertengkaran, yang berpotensi mengarah kepada perceraian;

Menimbang bahwa keadaan fakta Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal, berakibat masing-masing tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri, maka hanya akan memproduksi kemafsadatan dosa bagi kedua belah pihak. Keadaan fakta demikian dalam perkara *a quo*, hakim dapat menerapkan alatbukti persangkaan berdasarkan ketentuan Pasal 284 angka 3 R.Bg telah cukup membuktikan adanya fakta *Broken Home* pada rumah tangga Pemohon/Terbanding;

Menimbang bahwa, *Broken Home* adalah fenomena keadaan keluarga yang tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan, pertengkaran, yang berpotensi mengarah kepada perceraian;

Menimbang bahwa keadaan fakta Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, berakibat masing-masing tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri, setiap saat hanya akan memproduksi kemafsadatan dosa bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat menghilangkan kemafsadatan dosa bagi kedua belah pihak dengan jalan perceraian

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



dalam perkara *a quo* hukumnya sudah menjadi wajib, berdasarkan kaidah fiqhiyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

"Mencegah terjadinya mafsadah dosa harus didahulukan (diunggulkan), daripada sekedar mengambil kemaslahatan pahala.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 898/Pdt.G/2022/PA.Mpt dalam Konvensi telah tepat dan benar;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam rekonsensi perkara *a quo* adalah objek sengketa di bawah ini diminta oleh Termohon/Pembanding sebagai hadiah, yaitu:

- 1.1.1 (satu) buah rumah beserta tanah pekarangannya yang terletak di Banjarbaru, berdasarkan SHM No. XXXX Akta PPAT Tanggal 05 November 2014 Atas nama Pembanding (Penggugat Rekonsensi);
- 1.2.1. (satu) Toko Hak Pakai No. XXXX Terletak di Pasar Batuah berdasarkan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) No. XXXX, tanggal 24 Agustus 2016 Atas nama Terbanding (Tergugat Rekonsensi). ditetapkan sebagai hadiah Terbanding/Pemohon kepada Pembanding/Termohon;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi membayar Rp 136.000.000,00 kepada **Penggugat Rekonsensi**, dengan perincian :
 - a. Membayar nafkah madi'ah selama 3 (tiga) bulan @ Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
 - b. Membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) = Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
 - c. Membayar Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P-2 dan T-2 yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai alat bukti autentik, dihubungkan dengan alat bukti T-6 dan T-8 yang harus dikwalifisir sebagai alat bukti autentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah menemukan fakta:

- Bahwa, telah terjadi perkawinan yang sah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 7 April tahun 2014;
- Bahwa telah terjadi jual-beli atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam rekonvensi angka 1.1 an. Pembanding (Termohon/Pembanding) pada tanggal 21 Nopember tahun 2014;
- Bahwa telah terjadi perolehan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) a.n. Terbanding (Pemohon/Terbanding) pada tanggal 24 Agustus tahun 2016;
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan "Harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan yang sah adalah harta bersama suami-istri";
- Kedua objek sengketa tersebut diperoleh setelah terjadinya perkawinan yang sah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, 2 (dua) objek gugatan dalam rekonvensi yang telah diuraikan dalam pokok permasalahan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagai harta bersama yang harus dibagi dua, setengah bagian menjadi hak Pemohon/Terbanding dan setengah bagian lagi menjadi Hak Termohon/Pembanding. Oleh karena itu pertimbangan dan amar putusan dalam rekonvensi Pengadilan Agama Martapura perkara *a quo* harus diperbaiki dengan pertimbangan *a quo*;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara *a quo*, terkait rekonvensi mengenai Nafkah Madhiyah, dan Nafkah Iddah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara *a quo*, terkait rekonvensi gatan mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan yang memberikan mut'ah dari bagian harta bersama Termohon/Pembanding, karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah mempertimbangkan di atas sebagai harta bersama bukan sebagai mut'ah;

Menimbang bahwa "Mut'ah" adalah suatu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak berupa uang atau barang lainnya yang dapat menghibur kesedihan batinnya yang lara karena musibah talak yang dijatuhkan suaminya terhadap dirinya. Oleh karena itu, pemberian mut'ah tidak dibenarkan sekedaranya yang hanya akan menambah duka lara hati istri yang sedang berduka;

Menimbang bahwa menilai kemampuan ekonomi Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo* tidak semata-mata didasarkan dari besaran gaji pensiun, tetapi dalam konteks status sosial yang memiliki kekayaan lain, maka berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan termohon/Pembanding dalam hubungannya yang saling bersesuaian, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat dirasa adil dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) secara tunai sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 898/Pdt. G/2022/PA.Mtp tanggal 13 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Gapuri, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H. dan Drs. Alimuddin M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Abdul Mujib sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dr. H. Fauzan, S.H.,M.M.,M.H.

Drs. H. M. Gapuri, S.H.,M.H.

ttd,

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Abdul Mujib

Perincian biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)